



BUPATI TORAJA UTARA

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA

NOMOR 46 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan dengan kode rekening 1.20.03.01.02.20 dan Penyediaan gedung kantor/rumah (sewa) dengan kode rekening 1.20.03.01.02.46, pembentukan layanan pengadaan secara elektronik dengan kode rekening

1.20.03.01.23.02, Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening 1.20.03.02.09, Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik dengan kode rekening 1.20.03.01. 23.01, Publikasi peraturan perundang-undangan dengan kode rekening 1.20.03.01.26.05, Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS dengan kode rekening 1.20.03.01.32.06, menambahkan belanja kegiatan dimaksud pada Sekretariat Daerah, Pembahasan rancangan peraturan daerah dengan kode rekening 1.20.04.01.15.01 menambahkan belanja pada sekretariat DPRD, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan kode rekening 1.01.01.01.1.02, penyediaan penataan ketatausahaan administrasi dengan kode rekening 1.01.01.01.1.10, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan kode rekening 1.01.01.01.1.12, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan kode rekening 1.01.01.01.1.13, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan kode rekening 1.01.01.01.1.18, penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/tekins perkantoran dengan kode rekening 1.01.01.01.1.21, pengadaan mebeleur dengan kode rekening 1.01.01.01.2.10, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan kode rekening 1.01.01.01.2.24, pendidikan dan pelatihan formal dengan kode rekening 1.01.01.01.5.01, pengadaan mebeleur sekolah dengan kode rekening 1.01.01.01.16.19, penyediaan biaya pendidikan gratis SD/MI dan SMP/MTS dengan kode rekening 1.01.01.01.16.79, peningkatan sarana dan prasarana penididikan dasar dengan kode rekening 1.01.01.01.16.80, pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dengan kode rekening 1.01.01.01.20.02, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar dengan kode rekening 1.01.01.01.16.81, pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dengan kode rekening 1.01.01.01.20.08, pembinaan siswa OSN MI; SLTP dan SLTA dengan kode rekening 1.01.01.01.22.13, pada Dinas Pendidikan, pengadaan obat dan perbekalan kesehatan dengan kode rekening 1.02.01.01.15.01, pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan dengan kode rekening 1.02.01.01.16.07, pembangunan puskesmas dengan kode rekening 1.02.01.01.25.01, pengadaan sarana dan prasarana puskesmas dengan kode rekening 1.02.01.01.25.07 di uraikan jenis belanjanya pada Dinas Kesehatan, pembangunan gedung kantor dengan kode rekening 1.05.01.01.2.03, Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor dengan kode rekening 1.05.01.01.02.42, Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan RTBL dengan kode rekening 1.05.01.01.15.02, Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan dengan kode

rekening 1.08.1.05.01.01.15.04, Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat dengan kode rekening 1.04.1.05.01.01.17.02, penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin dengan kode rekening 1.05.01.01.16.02 biaya perencanaan dan pengawasan, dana pendamping PPIP, kegiatan lanjutan yang tidak di anggarkan dalam anggaran induk 2012 pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman, koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya dengan kode rekening 1.06.01.01.23.03 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagian belanjanya di alihkan ke belanja hibah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah, hibah kepada badan/lembaga/organisasi dengan kode rekening 1.20.05.02.5.1.4.05, belanja bantuan keuangan kepada Desa dengan kode rekening 1.20.05.02.5.1.7.03.01 pada Dinas Pendapatan Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah, Keselamatan transportasi darat dengan kode rekening 1.07.01.01.18.04, Sarana dan prasarana pedesaan dengan kode rekening 1.07.01.01.18.05, menambahkan biaya umum untuk kegiatan dimaksud pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Verifikasi dan konversi data untuk bahan Penyusunan daftar penduduk potensi pemilu (DP4) dengan kode rekening 1.10.01.01.15.15, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan kode rekening 1.10.01.01.13, Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu dengan kode rekening 1.10.01.01.15.01, Implementasi Adminduk melalui pembuatan e-KTP dengan kode rekening 1.10.01.01.15.16 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pembangunan jalan dengan kode rekening 1.03.01.15.03 menambahkan retensi DPID dan DPPID karena tidak dianggarkan pada anggaran induk 2012, Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dengan kode rekening 1.03.01.18.03 pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air ada belanja di alihkan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Lembang, pengembangan pasar dan distribusi barang/produk dengan kode rekening 1.15.01.01.18.03, Penyediaan Sarana Informasi yang dapat diakses Masyarakat dengan kode rekening 1.15.01.01.19.02, pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Pengembangan daerah tujuan wisata dengan kode rekening 1.17.01.01.16.06 belanja modal untuk kegiatan lanjutan pemeliharaan jalan setapak objek wisata buntu singki' belum di anggarkan dalam anggaran induk 2012 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Pembinaan olah raga yang berkembang di masyarakat dengan kode rekening 1.18.01.20.14, peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga dengan kode rekening 1.18.01.01.21.02 pada Dinas Pemuda dan Olah Raga, Jambore Kelompok

Tani dan penyuluh se-kabupaten toraja utara dengan kode rekening 1.21.01.01.15.06 menambahkan belanja pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan kode rekening 1.22.01.01.01.07, Penyediaan penataan ketatausahaan administrasi dengan kode rekening 1.22.01.01.01.10, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan kode rekening 1.22.01.01.01.13, Penyediaan peralatan rumah tangga dengan kode rekening 1.22.01.01.01.14, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan kode rekening 1.22.01.01.01.15, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dengan kode rekening 1.22.01.01.01.18, Pengadaan kendaraan dinas/operasional dengan kode rekening 1.22.01.01.02.05, Pendidikan dan pelatihan formal dengan kode rekening 1.22.01.01.05.01, Penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah dengan kode rekening 1.22.01.01.15.03, Pendataan pasar desa dengan kode rekening 1.22.01.01.16.08, Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa dengan kode rekening 1.22.01.01.17.02, Pemberian stimulan pembangunan desa dengan kode rekening 1.22.01.01.17.03, Pembinaan dan pengembangan PNPM Mandiri dengan kode rekening 1.22.01.01.17.06, Koordinasi pengendalian program pemberdayaan masyarakat dan penguatan lembang/desa dengan kode rekening 1.22.01.01.19.05, Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif dengan kode rekening 1.22.01.01.19.01 pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Lembang, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan kode rekening 2.01.01.01.01.02, Penyediaan jasa kebersihan kantor dengan kode rekening 2.01.01.01.01.08,- Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna dengan kode rekening 2.01.01.01.18.02, Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan dengan kode rekening 2.01.01.01.19.02, Penyediaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana dengan kode rekening 2.01.01.01.23.02, Penyediaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana produksi perikanan budi daya dengan kode rekening 2.01.01.01.24.02, Penelitian dan pengembangan teknologi dengan kode rekening 2.01.01.01.18.01, pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan dengan kode rekening 2.01.01.01.19.03, Pengembangan intensifikasi tanaman padi,palawija dengan kode rekening 2.01.01.01.16.15,- pengembangan perbenihan/perbibitan dengan kode rekening 2.01.01.01.16.20 pada Dinas Pertanian dan Perikanan menambahkan belanja dan biaya umum oleh karena dalam anggaran induk 2012 belum cukup,Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak dengan kode rekening 2.01.02.01.22.01 dan

Pengembangan agribisnis peternakan dengan kode rekening 2.01.02.01.22.08 pada Dinas Peternakan, Reboisasi dan penghijauan dengan kode rekening 2.02.01.01.16.10, Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian dengan kode rekening 2.01.02.01.01.16.29, Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan dengan kode rekening 2.01.02.01.01.19.02, Dana pendamping-kementerian PDT/pengembangan komoditi Unggulan kopi arabika kabupaten (PRUKAB) TA 2012 dengan kode rekening 2.01.02.01.01.16.33, menambahkan belanja pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Toraja Utara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

- Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- (2) Penjelasan lebih rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran I dan Lampiran II (Ringkasan Lampiran) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Pedoman Pelaksanaan ini dijabarkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao,
pada tanggal 26 Juni 2012


BUPATI TORAJA UTARA,

FREDERIK BATTI SORRING

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 27 Juni 2012


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,

LEWARAN RANTELA'BI'
BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2012 NOMOR46.....

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA

NOMOR : 46 TAHUN 2012 TANGGAL 26 JUNI 2012

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2012.

Lampiran I

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan dengan kode rekening 1.20.03.01.02.20, dari Rp.15.000.000,- menjadi Rp.135.000.000,- bertambah sebesar Rp.120.000.000,- Penyediaan gedung kantor/rumah (sewa) dengan kode rekening 1.20.03.01.02.46 dari Rp.420.000.000,- menjadi Rp.540.000.000,- bertambah sebesar Rp.120.000.000,- pembentukan layanan pengadaan secara elektronik dengan kode rekening 1.20.03.01.23.01 dari Rp.50.400.000,- tetap menjadi Rp.50.400.000,- Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening 1.20.03.02.09 dari Rp.139.550.000,- menjadi Rp.154.550.000,- bertambah sebesar Rp.15.000.000,- Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik dengan kode rekening 1.20.03.01.23.01 dari Rp.51.690.000,- menjadi Rp.76.690.000,- bertambah sebesar Rp.25.000.000,- Publikasi peraturan perundang-undangan dengan kode rekening 1.20.03.01.26.05 dari Rp.73.850.000,- menjadi Rp.270.630.000,- bertambah sebesar Rp.196.780.000,- Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS dengan kode rekening 1.20.03.01.32.06 dari Rp.0,- menjadi Rp.349.610.000,- pada SKPD Sekretariat Daerah, Pembahasan rancangan peraturan daerah dengan kode rekening 1.20.04.01.15.01 dari Rp.444.020.000,- menjadi Rp.543.720.000,- bertambah sebesar Rp.99.700.000,- pada SKPD sekretariat DPRD, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan kode rekening 1.01.01.01.1.02 dari Rp.18.000.000,- menjadi Rp.21.500.000,- bertambah sebesar Rp.3.500.000,- penyediaan penataan ketatausahaan administrasi dengan kode rekening 1.01.01.01.1.10 dari Rp.105.152.000,- menjadi Rp.123.152.000,- bertambah sebesar Rp.18.000.000,- penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan kode rekening 1.01.01.01.1.12 dari Rp.16.500.000,- menjadi Rp.13.000.000,- berkurang sebesar Rp.3.500.000,- penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan kode rekening 1.01.01.01.1.13 dari Rp.138.775.000,- menjadi Rp.146.650.000,- bertambah sebesar Rp.7.875.000,- rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dengan kode rekening 1.01.01.01.1.18 dari Rp.404.230.000,- menjadi Rp.421.740.000,- bertambah sebesar Rp.17.510.000,- penyediaan jasa tenaga pendukung

administrasi/tekins perkantoran dengan kode rekening 1.01.01.01.1.21 dari Rp.4.555.800.000,- menjadi Rp.4.551.200.000 berkurang sebesar Rp.4.600.000,- pengadaan mebeleur dengan kode rekening 1.01.01.01.2.10 dari Rp.79.760.000,- menjadi Rp.39.975.000,- berkurang sebesar Rp.39.785.000,- pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan kode rekening 1.01.01.01.2.24 dari Rp.19.966.900,- menjadi Rp.21.816.900,- bertambah sebesar Rp.1.850.000,- pendidikan dan pelatihan formal dengan kode rekening 1.01.01.01.5.01 dari Rp.106.386.000,- menjadi Rp.110.386.000,- bertambah sebesar Rp.4.000.000,- pengadaan mebeleur sekolah dengan kode rekening 1.01.01.01.16.19 dari Rp.1.156.500,- tetap menjadi Rp.1.156.500.000,- penyediaan biaya pendidikan gratis SD/MI dan SMP/MTS dengan kode rekening 1.01.01.01.16.79 dari Rp.20.489.651.400,- tetap menjadi Rp.20.489.651.400,- peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar dengan kode rekening 1.01.01.01.16.80 dari Rp.22.727.442.000,- menjadi Rp.21.597.223.000,- berkurang sebesar Rp.1.130.219.000,- pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dengan kode rekening 1.01.01.01.20.02 dari Rp.88.745.000,- tetap menjadi Rp.88.745.000,- peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar dengan kode rekening 1.01.01.01.16.81 dari Rp.28.345.695.000,- tetap menjadi Rp.28.345.695.000,- pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dengan kode rekening 1.01.01.01.20.08 dari Rp.117.886.860,- menjadi Rp.79.470.000,- berkurang sebesar Rp.38.416.860,- pembinaan siswa OSN MI; SLTP dan SLTA dengan kode rekening 1.01.01.01.22.13 dari Rp.349.257.000,- menjadi Rp.382.823.860,- bertambah sebesar Rp.33.566.860,- pada dinas pendidikan, pengadaan obat dan perbekalan kesehatan dengan kode rekening 1.02.01.01.15.01 dari Rp.0,- menjadi Rp.3.111.410.000,- bertambah sebesar Rp.3.111.410.000,- pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan dengan kode rekening 1.02.01.01.16.07 dari Rp.3.111.410.000,- menjadi Rp.0,- berkurang sebesar Rp.3.111.410.000,- pembangunan puskesmas dengan kode rekening 1.02.01.01.25.01 dari Rp.4.658.630.200,- menjadi Rp.0,- berkurang sebesar Rp.4.658.630.200,- pengadaan sarana dan prasarana puskesmas dengan kode rekening 1.02.01.01.25.07 dari Rp.115.700.000,- menjadi Rp.4.774.330.200,- bertambah sebesar Rp.4.658.630.200,- pada Dinas Kesehatan, pembangunan gedung kantor dengan kode rekening 1.05.01.01.2.03 dari Rp.4.075.350.000,- menjadi Rp.6.740.079.700,- bertambah sebesar Rp.2.664.729.700,- Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor dengan kode rekening 1.05.01.01.02.42 dari Rp.427.100.000,- menjadi Rp.462.100.000,- bertambah sebesar Rp.35.000.000,- Penetapan kebijakan tentang RDTRK,RTRK dan RTBL dengan kode rekening 1.05.01.01.15.02 dari Rp.115.800.000,- menjadi Rp.215.800.000,- bertambah sebesar Rp.100.000.000,- Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan dengan kode rekening 1.08.1.05.01.01.15.04 dari Rp.1.911.486.000,- menjadi Rp.2.121.186.000,- bertambah sebesar Rp.209.700.000,- Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat dengan kode rekening 1.04.1.05.01.01.17.02 dari Rp.3.363.835.000,- menjadi Rp.3.781.335.000,- bertambah sebesar

Rp.417.500.000,- penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin dengan kode rekening 1.05.01.01.16.02 dari Rp.2.352.084.000,- menjadi Rp.2.600.699.000,- bertambah sebesar Rp.248.615.000,- pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman, koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya dengan kode rekening 1.06.01.01.23.03 dari Rp.519.550.000,- menjadi Rp.320.050.000,- berkurang sebesar Rp.199.500.000,- pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, hibah kepada badan/lembaga/organisasi dengan kode rekening 1.20.05.02.5.1.4.05 dari Rp.9.605.050.000,- menjadi Rp.11.284.769.000,- bertambah sebesar Rp.1.679.719.000,- belanja bantuan keuangan kepada Desa dengan kode rekening 1.20.05.02.5.1.7.03.01 dari Rp.0,- menjadi Rp.11.000.000.000,- bertambah sebesar Rp.11.000.000.000,- pada SKPD Dinas Pendapatan Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah sebagai PPKD, Keselamatan transportasi darat dengan kode rekening 1.07.01.01.18.04, dari Rp.291.262.000,- menjadi Rp.320.250.000,- bertambah sebesar Rp.28.099.000,- Sarana dan prasarana pedesaan dengan kode rekening 1.07.01.01.18.05 dari Rp.210.618.000,- menjadi Rp.181.630.000,- berkurang sebesar Rp.28.988.000,- pada SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Verifikasi dan konversi data untuk bahan Penyusunan daftar penduduk potensi pemilu (DP4) dengan kode rekening 1.10.01.01.15.15 dari Rp.0,- menjadi Rp.23.001.750,- bertambah sebesar Rp.23.001.750,- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan kode rekening 1.10.01.01.13, dari Rp.90.000.000,- menjadi Rp.75.000.000,- berkurang sebesar Rp.15.000.000,- Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu dengan kode rekening 1.10.01.01.15.01, dari Rp.437.645.000,- menjadi Rp.376.445.000,- berkurang sebesar Rp.61.200.000,- Implementasi Adminduk melalui pembuatan e-KTP dengan kode rekening 1.10.01.01.15.16 dari Rp.0,- menjadi Rp.76.200.000,- bertambah sebesar Rp.76.200.000,- pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, belanja pembangunan jalan dengan kode rekening 1.03.01.15.03 dari Rp.14.203.511.680,- menjadi Rp.15.125.493.930,- bertambah sebesar Rp.923.928.250,- Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dengan kode rekening 1.03.01.18.03 dari Rp.1.000.000.000,- tetap menjadi Rp.1.000.000.000,- pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, pengembangan pasar dan distribusi barang/produk dengan kode rekening 1.15.01.01.18.03 dari Rp.1.905.228.500,- tetap menjadi Rp.1.905.228.500,- Penyediaan Sarana Informasi yang dapat diakses Masyarakat dengan kode rekening 1.15.01.01.19.02 dari Rp.300.000.000,- tetap menjadi Rp.300.000.000,- pada SKPD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Pengembangan daerah tujuan wisata dengan kode rekening 1.17.01.01.16.06 dari Rp.650.000.000,- menjadi Rp.923.887.000,- bertambah sebesar Rp.273.887.000,- pada SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Pembinaan olah raga yang berkembang di masyarakat dengan kode rekening 1.18.01.20.14 dari Rp.219.600.000,- tetap menjadi Rp.219.600.000,- peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga dengan kode rekening 1.18.01.01.21.02 dari Rp.858.000.000,- tetap menjadi Rp.858.000.000,- pada Dinas Pemuda dan Olah Raga,

21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Negara Lembaran Republik Indonesia Nomor 5161);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 8);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 1);
30. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 1), diubah sebagai berikut :

Ketentuan dalam Pasal 2 Lampiran I dan Ringkasan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 berjumlah Sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah	Rp.495.709.572.750,-
b. Belanja :	Rp.526.215.902.875,-
- Belanja Tidak langsung	Rp.276.259.610.780,-
- Belanja Langsung	Rp.249.956.292.095,-
Surplus/Defisit	Rp. 30.506.330.125,-)
c. Pembiayaan	
- Penerimaan Pembiayaan	Rp. 34.484.079.195,-
- Pengeluaran Pembiayaan	Rp. <u>3.977.749.070,-</u>
Pembiayaan Netto Surplus	Rp. 30.506.330.125,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan	<u>Rp. 0</u>

Jambore Kelompok Tani dan penyuluh se-kabupaten toraja utara dengan kode rekening 1.21.01.01.15.06 dari Rp.300.000.000,- menjadi Rp.500.000.000,- bertambah sebesar Rp.200.000.000,- pada SKPD Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan kode rekening 1.22.01.01.01.07 dari Rp.104.000.000,- menjadi Rp.117.100.000,- bertambah sebesar Rp.13.100.000,- Penyediaan penataan ketatausahaan administrasi dengan kode rekening 1.22.01.01.01.10 dari Rp.24.260.000,- menjadi Rp.25.000.000,- bertambah sebesar Rp.740.000,- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan kode rekening 1.22.01.01.01.13, dari Rp.121.800.000,- menjadi Rp.63.800.000,- berkurang sebesar Rp.58.000.000,- Penyediaan peralatan rumah tangga dengan kode rekening 1.22.01.01.01.14 dari Rp.1.200.000,- menjadi Rp.4.700.000,- bertambah sebesar Rp.3.500.000,- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan kode rekening 1.22.01.01.01.15 dari Rp.0,- menjadi Rp.4.000.000,- bertambah sebesar Rp.4.000.000,- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dengan kode rekening 1.22.01.01.01.18, dari Rp.386.550.000,- menjadi Rp.395.210.000,- bertambah sebesar Rp.8.660.000,- Pengadaan kendaraan dinas/operasional dengan kode rekening 1.22.01.01.02.05 dari Rp.0,- menjadi Rp.85.000.000,- bertambah sebesar Rp.85.000.000,- Pendidikan dan pelatihan formal dengan kode rekening 1.22.01.01.05.01 dari Rp.200.000.000,- menjadi Rp.160.000.000,- berkurang sebesar Rp.40.000.000,- Penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah dengan kode rekening 1.22.01.01.15.03 dari Rp.155.000.000,- menjadi Rp.55.000.000,- berkurang sebesar Rp.100.000.000,- Pendataan pasar desa dengan kode rekening 1.22.01.01.16.08 dari Rp.20.350.000,- tetap menjadi Rp.20.350.000,- Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa dengan kode rekening 1.22.01.01.17.02 dari Rp.346.000.000,- menjadi Rp.317.000.000,- berkurang sebesar Rp.29.000.000,- Pemberian stimulan pembangunan desa dengan kode rekening 1.22.01.01.17.03 dari Rp.12.546.450.000,- menjadi Rp.12.739.200,- bertambah sebesar Rp.192.750.000,- Pembinaan pengembangan PNPM Mandiri dengan kode rekening 1.22.01.01.17.06 dari Rp.1.250.000.000,- menjadi Rp.1.262.000.000,- Koordinasi pengendalian program pemberdayaan masyarakat dan penguatan lembang/desa dengan kode rekening 1.22.01.01.19.05 dari Rp.11.000.000.000,- menjadi Rp.0,- berkurang sebesar Rp.11.000.000.000,- Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif dengan kode rekening 1.22.01.01.19.01 dari Rp.500.000.000,- tetap menjadi Rp.500.000.000,- pada SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Lembang, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan kode rekening 2.01.01.01.01.02 dari Rp.24.420.000,- tetap menjadi Rp.24.420.000,- Penyediaan jasa kebersihan kantor dengan kode rekening 2.01.01.01.01.08,- dari Rp.22.305.000,- tetap menjadi Rp.22.305.000,- Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna dengan kode rekening 2.01.01.01.18.02 dari Rp.760.291.000,- menjadi Rp.764.291.000,- bertambah sebesar Rp.4.000.000,- Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan dengan kode rekening

2.01.01.01.19.02 dari Rp.4.414.664.400,- menjadi Rp.4.523.225.000,- bertambah sebesar Rp.108.560.600,- Penyediaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana dengan kode rekening 2.01.01.01.23.02 dari Rp.374.203.700,- menjadi Rp.378.703.700,- bertambah sebesar Rp.4.500.000,- Penyediaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana produksi perikanan budi daya dengan kode rekening 2.01.01.01.24.02 dari Rp.468.200.000,- tetap menjadi Rp.468.200.000,- Penelitian dan pengembangan teknologi dengan kode rekening 2.01.01.01.18.01 dari Rp.0,- menjadi Rp.144.170.000,- bertambah sebesar Rp.144.170.000,- pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan dengan kode rekening 2.01.01.01.19.03 dari Rp.139.650.000,- menjadi Rp.225.350.000,- bertambah sebesar Rp.85.700.000,- Pengembangan intensifikasi tanaman padi,palawija dengan kode rekening 2.01.01.01.16.15 dari Rp.215.000.000,- tetap menjadi Rp.215.000.000,- pengembangan perbenihan/perbibitan dengan kode rekening 2.01.01.01.16.20 dari Rp.305.388.125,- tetap menjadi Rp.305.388.125,- pada SKPD Dinas Pertanian dan Perikanan, Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak dengan kode rekening 2.01.02.01.22.01 dari Rp.924.290.000,- tetap menjadi Rp.924.290.00,- dan Pengembangan agribisnis peternakan dengan kode rekening 2.01.02.01.22.08 dari Rp.632.300.000,- tetap menjadi Rp.632.300.000,- pada SKPD Dinas Peternakan, reboisasi dan penghijauan dengan kode rekening 2.02.01.01.16.10 dari Rp.1.437.296.000,- tetap menjadi Rp.1.437.296.000,- Peningkatan produksi,produktivitas dab mutu produk perkebunan,produk pertanian dengan kode rekening 2.01.02.01.01.16.29 dari Rp.729.841.100,- tetap menjadi Rp.729.841.100,- dan Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan dengan kode rekening 2.01.02.01.01.19.02 dari Rp.675.000.000,- tetap menjadi Rp.675.000.000,- Dana pendamping-kementrian PDT/pengembangan komoditi Unggulan kopi arabika kabupaten (PRUKAB) TA 2012 dengan kode rekening 2.01.02.01.01.16.33 dari Rp.29.800.000,- menjadi Rp.194.800.000,- bertambah sebesar Rp.165.000.000,- pergeseran belanja dan penambahan belanja pada SKPD Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

BUPATI TORAJA UTARA,

FREDERIK BATTI SORRING

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA

NOMOR : 46 TAHUN 2012 TANGGAL 26 JUNI 2012

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2012.

Ringkasan Lampiran II

Jumlah APBD setelah penambahan dan pergeseran ini sebesar :

Pendapatan	Rp.495.709.572.750,-
Belanja :	Rp.526.887.416.125,-
- Belanja Tidak langsung	Rp.274.166.504.780,-
- Belanja Langsung	Rp.252.720.911.345,-
Surplus/Defisit	Rp (31.177.843.375,-)
Pembiayaan	
- Penerimaan Pembiayaan	Rp. 34.484.079.195,-
- Pengeluaran Pembiayaan	Rp. <u>3.306.235.820,-</u>
Pembiayaan Netto Surplus	Rp. 31.177.843.375,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan	<u>Rp. 0</u>

BUPATI TORAJA UTARA,

FREDERIK BATTI SORRING